EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENGATASI PEREDARAN OBAT KERAS DI PASARAN
(Studi Pada Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar SarjanaSosial (S.sos)
DalamIlmuUshuluddin

Oleh
EMILIA SUSANTI
NPM. 1531040029

Jurusan : PemikiranPolitik Islam

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG

1442 H/2020 M

EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENGATASI PEREDARAN OBAT KERAS DI PASARAN

(Studi Pada Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar SarjanaSosial (S.sos)
DalamIlmuUshuluddin

Oleh

EMILIA SUSANTI

NPM. 1531040029

Jurusan : PemikiranPolitik Islam

Pembimbing I : Dr. M. Sidi Ritaudin, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG

1441 H/2020 M

ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENGATASI PEREDARAN OBAT KERAS DI PASARAN (Studi pada Balai Pengawas Obat dan Makanan(BPOM) Kota Bandar Lampung)

Oleh:
Emilia Susanti
Npm:1531040029

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlindungan Konsumen dalam Bidang Kesehatan yang merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh konsumen dalam memperoleh produk obat yang beredar di masyarakat, dimana produk obat yang beredar tersebut telah diawasi oleh suatu instansi yang dapat bertanggung jawab atas pengawas obat. Termasuk pengawasan terhadap obat keras yang ada di pasaran seperti *agrylin, alista, aggravan, stazol, xarelto, qital, canicol, bufacetin, prolecin, zifin, dorner, tamaret, orixal, trovilon, drofax, opixime, supertetra, tetracycline, profim* dan *clopisan*. Agar masyarakat selalu terjaga dalam kondisi yang sehat dan aman dari penyalahgunaan obat keras yang dibeli tanpa menggunakan resep dokter, sebab di Kota Bandar Lampung masih sering kita jumpai pelanggaran peredaran obat keras. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data mengunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan informan sebanyak 15 orang yang terdiri dari 3 orang dari BPOM, 7 orang dari apotik di Bandar Lampung, 3 orang pedagang obat dan 2 orang masyarakat. Teknik keabsahan data dilakakukan dengan cara teknik triangulasi data. Evaluasi kebijakan perlindungan konsumen terhadap peredaran obat keras di pasaran sudah efektif dimana hasil kebijakan perlindungan konsumen terhadap peredaran obat keras kebijakan perlindungan konsumen terhadap peredaran obat keras sesuai dengan yang diharapkan. Kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan perlindungan konsumen terhadap peredaran obat keras. Ketercapaian BPOM dalam mengatasi peredaran obat keras di pasaran sudah cukup efektif, dimana obat yang beredar sudah memenuhi syarat dimana hasil kebijakan perlindungan konsumen terhadap peredaran obat keras sesuai yang diharapkan. Strategi BPOM dalam mengatasi permasalahan yang terjadi terhadap peredaran obat keras di pasaran adalah dengan pembinaan terhadap pelaku usaha dan berhak menarik obat keras dari pelaku usaha dan mencabut izin usaha, diberikan sanksi pidana. Adanya pemberdayaan masyarakat, meningkatkan Kualitas Kapasitas kelembagaan dan penegakan hukum/ Selain itu dilakukan pengawasan baik internal maupun eksternal yang ditingkatkan dalam rangka mewujudkan aspek perlindungan konsumen, yaitu melalui *law eforcement* yang tegas dalam tahap *pre market* maupun *post market*.

Kata Kunci*: Evaluasi, Kebijakan, Perlindungan Konsumen, Obat Keras.*

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
Alamat: JL. LetKol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

JUDUL SKRIPSI	:	**EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENGATASI PEREDARAN OBAT KERAS DI PASARAN (STUDI PADA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) KOTA BANDAR LAMPUNG)**
NAMA	:	**Emilia Susanti**
NPM	:	**1531040029**
JURUSAN	:	**PEMIKIRAN POLITIK ISLAM**
FAKULTAS	:	**USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam ujian munaqosah skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. M.Sidi Ritaudin, M.Ag	**Dr.Tin Amalia Fitri, M.Si**
NIP. 196505101992031003	**NIP.197801302011012004**

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pemikiran Politik islam

Dr.Tin Amalia Fitri, M.Si
NIP. 197801302011012004

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame – Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENGATASI PEREDARAN OBAT KERAS DI PASARAN (STUDI PADA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) KOTA BANDAR LAMPUNG).** Disusun oleh: **EMILIA SUSANTI,** NPM : **1531040029,** Program Studi : **PEMIKIRAN POLITIK ISLAM** Telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal Rabu 13 Mei 2020.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang	**: Dr. Idrus Ruslan, M.Ag**	(.....)
Sekretaris	**: Yoga Irawan, M.Pd**	(.....)
Penguji utama	**: Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si**	(.....)
Penguji Pendamping I	**: Dr. M. Sidi Ritaudin, M.Ag**	(.....)
Penguji Pendamping II	**: Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si**	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama

Dr. H. M. Afif Anshori, M.Ag
NIP. 196003131989031004

MOTTO

۞ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِۖ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَاۗ

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ هۗ قُلِ الْعَفْوَۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَۙ

Artinya:"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan".

(QS. Al-Baqarah:219)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah Swt, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya Skripsi ini penulis persembahkan kepada.

1. Kedua orang tua yang sangat kukasihi dan kusayangi Bapak Mulyadi dan Ibu Darma Welly sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga telah membesarkanku, mengasuh, membimbing, dan memberikan kasih sayang kepadaku dan yang selalu berkorban untuk keberhasilanku hingga dapat menyelesaikan pendidikanku di UIN Raden Intan Lampung.
2. Untuk saudaraku yang sangat saya sayangi Kakak kandungku Detra Tobing dan Agus Suryadi yang selalu memberi semangat dan dukungan nya kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk Kakak Iparku Rahma Wati dan Imro'atul Azizah yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi.Buat Keponakan Tersayang Vanessa Angellia,M.Akbar Raditya,M.Iqbal Khadafi yang selalu bikin semangat dalam menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan serta pengalaman yang tidak bisa terlupakan.

RIWAYAT HIDUP

Emilia Susanti adalah nama lengkap penulis yang melakukan penelitian ilmiah ini, Penulis ini dilahirkan di Ogan Jaya Abung Pekurun pada tanggal 22 Juni 1998, anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Mulyadi dan ibu Darma Welly. Untuk Pertama kali menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Ogan jaya Abung Pekurun lulus pada tahun 2009, melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Ogan Jaya Abung Pekurun selesai pada tahun 2012, lalu melanjutkan pendidikan di SMA Kemala Bhayangkari Kotabumi selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 terdaftar sebagai salah satu mahasiswa pada program S1 Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur Peneusuran Minat Akademik (PMA).

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat serta hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang mengangkat judul **“ Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen Dalam Mengatasi Peredaran Obat Keras di Pasaran(Studi Pada Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bandar Lampung) ”.** Shalawat serta salam terlimpahkan selalu kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya, yang telah membawa risalah islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan khususnya ilmu keislaman, sehingga bisa menjadi bekal kritik, baik di dunia maupun akhirat.

Penulis menyusun skripsi ini sebagai bagian prasyarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program Strata satu (S1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama dan alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan sesuai dengan rencana.

Terselesaikan skripsi ini tentunya karena banyak pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu peneliti sampaikan terima kasih kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri.,M.Ag** selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. **Bapak Dr. H. M.Afif Anshori, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.

3. **Ibu Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si** selaku ketua jurusan Pemikiran Politik Islam dan **ibu Eska Prawisudawati, M.Si** selaku sekretaris jurusan Pemikiran Politik Islam.
4. **Bapak Dr. Muhammad Aqil Irham, M.Si** selaku Pembimbindg Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan.
5. **Bapak Dr. M.Sidi Ritaudin, M.Ag selaku dosen pembimbing 1 dan ibu Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si** selaku dosen pembimbing II yang selalu sabar dan selalu bijak dalam memberikan arahan arahan serta dorongan yang sangat bermanfaat guna menyelesaikan skripsi ini.
6. **Bapak Dr.Idrus Ruslan, M.Ag, Bapk Dr.Ali Abdul Wakhid, M.Si, Bapak Yoga Irawan, M.Pd** selaku tim penguji sidang munaqosyah terimakasih sudah meluangkan waktunya untuk menguji di sidang saya, dan terimakasih telah memberikan kritik dan sarannya.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajarkan ilmunya dengan Ikhlas kepada penulis selama belajar di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
8. Bapak dan Ibu yang telah memberikan ilmunya serta arahan arahan yang bermanfaat di BPOM Kota Bandar Lampung khusunya Bapak kabid infokom BPOM Kota Bandar Lampung.
9. Teruntuk Musang Squad (Yuli Purwanti, Nilam Pelita Bhakti, Zesy Harviliyana Citra, Veny Alvionita, Eka Zalika Salamiah, Sandra Wijaya,

Fakhrurrazi, Muhammad Ilham, Ahmad Guntur S), terima kasih atas kebersamaannya canda tawa yang kita alami akan menjadi kenang.

10. Teruntuk Sahabat Tersayangku Dea Maya Sari,S.Sos, Ratna Dewi Oktavia,S.Pd, Septiani, S.Pd, dan teruntuk sahabat onlineku iqbal yang selalu ada untuk ku dalam dalam keadaan senang maupun sedih dan selalu memberi motivasi kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman teman seperjuangan Pemikiran Politik Islam 2015 Semangat menuju S.Sos.
12. Teruntuk KKN 266 Squad terima kasih untuk 30 hari kebersamaan yang bermakna yang membentukkita sebagai sahabat baru,canda tawa dan suka duka akan menjadi kenangan.

Akhir kata, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, atas bantuan dan dukungan kepada peneliti selama studi hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas kebaikan yang telah diberikan. *Aaminn*

Bandar Lampung, 2020

Penulis

Emilia Susanti
NPM:1531040029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
SURAT PERNYATAAN iii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
HALAMAN PENGESAHAN v
MOTTO vi
PERSEMBAHAN vii
RIWAYAT HIDUP viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL XIV
DAFTAR LAMPIRAN XV

BAB I. PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul 1
B. Alasan Memilih Judul 5
C. Latar Belakang Masalah 6
D. Rumusan Masalah 12
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Penelitian 12
G. Metode Penelitian 13

BAB II. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Implementasi Kebijakan Publik 20
B. Perlindungan Konsumen 27
C. Jenis-Jenis Obat Keras 33
D. Tinjauan Pustaka 37

BAB III. GAMBARAN UMUM BPOM KOTA BANDAR LAMPUNG

A. Gambaran Umum BPOM Kota Bandar Lampung 39
   1. Sejarah Singkat BPOM Kota Bandar Lampung 39
   2. Visi dan Misi BPOM Kota Bandar Lampung 40
   3. Tugas dan Fungsi BPOM 47
   4. Struktur Organisasi 49
   5. Macam-Macam Kebijakan 50

BAB IV. EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP OBAT KERAS

A. Ketercapaian BPOM Dalam Mengatasi Peredaran Obat Keras di Pasaran 52
B. Strategi BPOM Dalam Mengatasi Permasalahan yang Terjadi Terhadap Peredaran Obat Keras di Pasaran 84

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan 102
B. Rekomendasi 103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Pemusnahan Barang Bukti Produk Ilegal Oleh BPOM 9
2. Penelitian kebijakan..... 51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Konsultasi Bimbingan

Lampiran 2. Surat Keputusan Bimbingan Skripsi

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

Lampiran 4. Surat penelitian

Lampiran 5. Surat izin penelitian dari Kesbangpol Kota Bandar Lampung

Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara

Lampiran 7. Kertas Keterangan Plagiarisem

BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul pada skripsi adalah sebuah karya ilmiah yang sangat pnting karena dapat memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi. Adapun judul skripsi ini adalah: "**Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen Dalam Mengatasi Peredaran Obat Keras di Pasaran (Studi pada Balai Pengawas Obat dan Makanan(BPOM) Kota Bandar Lampung)".**

Mempertegas istilah-istilah yang ada dalam judul di atas secara terperinci agar mudah dimengerti dan untuk memberikan penjelasan dalam memahami maksud judul skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu menguraikan definisi istilah yang ada dalam judul tersebut. Hal ini agar lebih mudah memahami, juga untuk mengarah pada hal yang dimaksud penelitian yang dikehendaki oleh penulis. Berikut ini istilah-istilah yang ada dalam judul skripsi ini.

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson, secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau

penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.[1]

Menurut Lester dan Stewart evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil *(outcome)* atau dampak *(impact)* dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.[2]

Evaluasi kebijakan secara sederhana menurut William N Dunn, berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat kebijakan hasil kebijakan. Ketika ia bernilai bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut memberikan sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator, secara khusus, dan pengguna lainnya secara umum. Hal ini dikatakan bermanfaat apabila fungsi evaluasi kebijakan memang terpenuhi dengan baik. Salah satu fungsi evaluasi kebijakan adalah harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan.[3]

---

[1]Budi winarno, *Kebijakan Publik teori dan proses*, (Yogyakarta: Media Press, 2008), hlm.166

[2] *Ibid*, hlm.167

[3]Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Alfabeta Bandung, 2008), hlm.187

Perlindungan Konsumen, diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi konsumen dan para pelaku usaha akan hak dan kewajibannya, serta menjadi landasan hukum yang kuat pula bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menyatakan bahwa konsumen memiliki hak. Salah satu hak dari konsumen tersebut dinyatakan dalam pasal 4 huruf a yaitu hak atas kenyamanan,keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.[4]

Dalam penelitian ini terdapat tiga pendekatan evaluasi kebijakan berdasarkan sistem nilai yaitu. *Pertama*, Evaluasi Semu*(Pseudo Evaluatidi)* (sifat dari Evaluasi semu ini adalah melakukan Per berdasarkan prameter tertentu yang secara umum persetujuan(diri jelas)ndan tidak kontroversial. Hasil evaluasi nya mudah diterima oeh masyarakat dan tidak terlalu rumit. Penilaiannya jarak antara gagal atau berhasi. Sem evaluasi ini membicarkan di buat sebagai salah satu metode pemantauan. *Kedua*, Evaluasi Teori Keputusan (Keputusan teoritis Mengevaluasion/DTE) sifat dari DTE adalah melakukan penilaian berdasarkan prameter yang disepakati oleh pihak-pihak yang terkait secara langsung/pihak yang bersitegang. Sistem nilainya juga berdasarkan

[4] Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

kesepakatan antara pihak yang bersitegang . Biasanya berkisar antara benar atau salah. Evaluasi Teori Keputusan adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. *Ketiga,* Evaluasi Formal (*Formal Evaluation*) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil-hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalh bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupkan ukuran untuk manfaat atau nilai kebijakan program.

Dalam evaluasi formal metode yang ditempuh untuk menghasilkan informasi yang valid dan reliable ditempuh dengan beberapa cara antara lain: merunut legilasi (peraturan perundang-undangan), merunut sesuai kebijakan yang tercantum pada dokumen formal yang memiliki hierarki di atasnya, merunut dokumen formal (Kesesuaian dengan hasil yang diharapkan atau tujuan dan sasaran, interview dengan penyusunan kebijakan atau administrator program.[5]

Produk Obat-obatan merupakan salah satu produk yang dibuat dalam menangani kebutuhan masyarakat. Obat-obatan di buat oleh produsen yang izinnya dikeluarkan oleh BPOM dan di perjual belikan melalui pedagang dan

[5] William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm.266

apotik. Obat-obatan Diperjualbelikan sudah mempunyai izin persetujuan Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan pengawasannya dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan(BPOM). Dalam Penelitian ini Obat-obatan yang tidak memiliki izin edar BPOM yaitu obat-obatan sejenis Obat daftar G (*Gevarlijk*) yang artinya berbahaya. Berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter karena dikhawatirkan dapat memperparah penyakit, meracuni tubuh, bahkan menyebabkan kematian. Contoh obat keras yang ada di pasaran adalah *agrylin, alista, aggravan, stazol, xarelto, qital, canicol, bufacetin, prolecin, zifin, dorner, tamaret, orixal, trovilon, drofax, opixime, supertetra, tetracycline, profim* dan *clopisan*.

Dalam penelitian evaluasi ini bertujuan untuk mengumpulkan Informasi dari kebijakan BPOM untuk menganalisa dan menyajikan hasil dari evaluasi kebijakan.

B. Alasan Memilih Judul

Setiap judul skripsi yang ingin digunakan dalam penelitian tentunya memiliki beberapa alasan, berikut ini alasan peneliti memilih judul skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Alasan Objektif
    a. Penulis berasal dari daerah dimana penelitian dilakukan yaitu Kota Bandar Lampung, sehingga memungkinkan penulis lebih mudah mengumpulkan data yang dibutuhkan.
    b. Penulis ingin mengetahui kebijakan BPOM dalam pengawasan peredaran obat keras di pasaran.

2. Alasan Subjektif

   a. Data-data yang dibutuhkan cukup tersedia baik berupa teori dan lokasinya mudah dijangkau umtuk mendapatkan data lapangan yang terkait dengan penelitian ini sesuai dengan keilmuan penulis yaitu Pemikiran Politik Islam.

   b. Tidak ada yang memilih judul ini di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.

C. Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen, merupakan masalah kepentingan manusia oleh karenanya menjadi harapan bagi bangsa di dunia untuk dapat diwujudkan. Menurut Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sedangkan yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahkluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Perlindungan Konsumen dalam Bidang Kesehatan, merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk konsumen dalam mendapatkan produk obat yang beredar di masyarakat, dimana produk obat yang beredar sudah diawasi oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mampu bertanggung jawab atas pengawas obat dan makanan, sehingga pedagang yang wajib dapat mengedarkan obat tersebut harus

mendaftarkan obat tersebut kepada BPOM. Konsumen pemeran utama dalam proses jual beli barang dan jasa, tetapi pada saat ini konsumen masih saja lemah, konsumen menjadi objek bisnis sehingga pedagang bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ditugaskan untuk melakukan pengawasan obat yang di perdagangkan, tetapi masih ada saja pedagang yang melakukan penyelewengan menjual barang terlarang.[6]Barang yang dilarang untuk dimanfaatkan atau ditransaksikan secara syariat. Seperti obat-obatan terlarang, barang dagangan curian. Dalam hadist dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma,* Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

"Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu maka Allah haramkan hasil penjualannya". (HR. Ibn Hibban 4938, Daruquthni 2852 dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth).[7]

Di dalam sasaran kebijakan BPOM mengacu kepada pengawasan obat dan makanan yang beredar, melakukan kebijakan diantaranya ada bidang instansi yang tugasnya itu melakukan penindakan terhadap obat dan makanan,bidang pemeriksaan, pengawasan mulai dari pre-market hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat, bidang informasi dan komunikasi, peningktaan pembinaan dalam penjaminan daya saing produk obat dan

[6]Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi*, Gadjah Masa University Press, Yogyakarta, 2003, hlm.56

[7] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya

makanan, meningkatkan kerja sama dalam partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan obat dan makanan.[8]

Bedasarkan UU No.36 Tahun 2009 yang membahas kesehatan disebutkan bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhn, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi. Untuk Penggolongan obat diatur dalam peraturann Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X/1993. Penggolongan obat terdiri atas, obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek (obat keras yang di peroleh tanpa resep dokter diapotek, diserahkan oleh apoteker), obat keras, psikotropika, dan narkotika.[9] Provinsi Lampung melalui Badan POM Bandar Lampung juga turut serta ikut menencangkan Aksi Nasional Pemberantasan Obat illegal pada tanggal 4 Oktober 2017. Aksi ini digagas dengan tujuan utamanya adalah memberantas obat illegal di Provinsi Lampung. Aksi pemberantasan Obat Ilegal dilakukan dengan penandatangan komitmen bersama apartur Negara dan masyarakat. Menurut kepala BPOM Bandar Lampung, tujuan aksi nasional adalah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan obat yang membahayakan kesehatan khusus nya Provinsi Lampung. Aksi ini juga untuk membangun komitmen bersama berbagai kepentingan untuk gencar memberantas obat illegal. BBPOM Bandarlampung telah melakukan

[8] Wawancara, Kabid infokom Bapak Zamroni, Tanjung Karang, 7 Januari 2019, Pukul 14.00 WIB.

[9] Undang-Undang Nomor.36 Tahun 2009

inspeksi dadakan (sidak) pada 6 September 2018 lalu di Pasar Natar, petugas menemukan obat daftar keras jenis G (berbahaya) pada di toko obat yang terdapat di pasar tersebut, obat-obatan yang dimaksud pada temuan tersebut adalah antibiotik, obat penenang, obat jantung,obat alergi.

BBPOM Bandarlampung juga setiap tahun rutin melakukan pemusnahan barangbukti obat dan makanan illegal. Berikut adalah data pemusnahan barang buktiselama tahun 2015-2018:

Tabel 1.1
Pemusnahan Barang Bukti Produk Ilegal Oleh BPOM Kota Bandar Lampung Tahun

NO		2017		2018	
	Jenis	Jumlah item	Jumlah kemasan	Jumlah item	Jumlah kemasan
1	Obat keras ilegal	324	20.848 pcs	306	50.984pcs
2	Obat tradisional ilegal	53	510pcs	213	8.799pcs
3	Kosmetik	1.46	9.484pcs	926	57.365pcs
4	Pangan	194	14.161pcs	276	12.052pcs

(Sumber: Laporan Tahunan BPOM Bandar Lampung)

Berdasarkan tabel 1, jumlah pemusnahan barang bukti illegal jenis obat keras,menunjukkan bahwa pada Tahun2017 sebanyak 324 item dan pada tahun 2018 mencapai 306 item. Jenis obat tradisional illegal pemusnahan pada tahun tahun 2017 sebanyak 53 item dan tahun 2018 sebanyak 213.

Konsumen Indonesia secara khusus konsumen obat-obatan juga mempunyai hak atas informasi terhadap obat-obatan yang mereka beli dan konsumsi. Hak-hak tersebut termasuk hak mengenai informasi tentang obat tersebut, mulai dari komposisi, indikasi, kontra indikasi, nama

generik, harga eceran tertinggi (HET), aturan pakai, batas kadaluarsa dan deskripsi obat. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal ini telah banyak diterbitkan oleh pemerintah, khususnya yang mengatur mengenai informasi obatobatan di dalam label obat. Tetapi, dalam kenyataannya, aturan-aturan ini tidak ditaati oleh banyak pelaku usaha farmasi/produsen obat. Kepmenkes No. 068 dan 069 Tahun 2006 tentang Pencantuman Nama Generik dan Harga Eceran Tertinggi Perlindungan Konsumen Terhadap Penyaluran Obat Keras Daftar G merupakan contoh aturan yang tidak ditaati oleh hampir sebagian besar produsen obat.

Dengan demikian, dapat dirumuskan sekurang-kurangnya ada empat alasan pokok mengapa konsumen perlu dilindungi :

1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negative penggunaan tekhnologi.
3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat jasmani dan rohani sebagai pelaku- pelaku pembangunan;dan
4. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber daya pembangunan yang berasal dari masyarakat konsumen.[10]

[10] Andi Suriangka, Volume 4 Nomor 2 Desember 2017, Universitas Kutai Kartanegara

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun2013 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Begitu berbahayanya obat keras bagi manusia, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung perlu melakukan pengawasan terhadap peredaran obat keras di setiap apotek-apotek yang ada baik di Kota Bandar Lampung maupun kabupaten-kabupaten yang ada di provinsi Lampung, agar masyarakat selalu terjaga dalam kondisi yang sehat dan aman dari penyalahgunaan obat keras yang dibeli tanpa menggunakan resep dokter, sebab di Kota Bandar Lampung masih sering kita jumpai pelanggaran peredaran obat keras. Berdasarkan pengamatan awal penulis masih terdapat apotek yang masih menjual obat keras (termasuk golongan narkotika) tanpa disertai resep dokter dalam penjualannya.

Sesuai dengan gambaran di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen Dalam Mengatasi Peredaran Obat Keras di pasaran" adalah untuk mengungkap dan membahas secara lebih mendalam mengenai evaluasi kebijakan perlindungan konsumen yaitu melakukan pengawasan obat keras tanpa izin edar BPOM.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dikemukan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana ketercapaian BPOM dalam mengatasi peredaran obat keras di pasaran?
2. Apa saja strategi BPOM dalam mengatasi permasalahan yang terjadi terhadap peredaran obat keras di pasaran?

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan. Adapun beberapa tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui ketercapaian BPOM dalam mengatasi peredaran obat keras di pasaran?
2. Untuk mengetahui strategi BPOM dalam mengatasi permasalahan yang terjadi terhadap peredaran obat keras di pasaran?

F. Kegunaan Penelitiaan

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian studi pemikiran politik islam serta dapat mempraktikan kebijakan dan sebagai bahan pertimbangan pada penelitian lain dimasa yang akan datang.Hal ini dilakukan dengan cara memberi tambahan data empiris yang telah teruji ilmiah mengenai kebijakan perlindungan konsumen dalam mengatasi peredaran obat keras di pasaran.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informai dan bahan masukan bagi Pemerintah Desa yang berhubungan dengan Kebijakan perlindungan konsumen dalam mengatasi peredran obat keras di pasaran.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *"field research"*. Penelitian lapangan pada hakikatnya adalah metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang telah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.[11] Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat suatu data, informasi dan permasalahan yang ada di lapangan terkait evaluasi kebijakan perlindungan konsumen dalam mengatasi peredaran obat keras di pasaran (Studi Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bandar Lampung).

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan suatu hal seperti kondisi apa adanya yang ada di lapangan. Penelitian ini hanya

[11] Kartini kartono, *Pengantar Metodelogi Riset Sosial* (Bandung:Mandar Maju, cet.VIII, 1996), Hlm.102

menggambarkan dan mengemukakan yang terjadi pada objek sesuai dengan kenyataan yang terjadi.[12]

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data yang diperoleh, sedangkan sumber data dalam skripsi ini adalah bersumber dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang penelitian dari sumber pertama atau yang bersangkutan memerlukannya.[13]Dalam hal ini penulis menjadikan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bandar Lampung, Kasie inspeksi, Sub. Bidang Program & Evaluasi, Apotik-apotik, Lorong king dan Masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah data yang sudah jadi dan tersusun dalam bentuk dokumen misalnya seperti data demografi suatu daerah dan sebagainya. Data sekunder ialah disebut juga dengan data tersedia,[14] data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dengan cara mengambil data dari buku-buku, jurnal, internet dan informasi laiinya yang berhubungan denan objek penelitian.

---

[12] Sugiono, *Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.122

[13] M.iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodelogi dan Aplikasinya*,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.21.

[14] Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: YPFak Psikologi UGM, 1985), hlm.89.

3. Partisipan dan Tempat Penelitian.

a. Partisipan

Partisipan merupakan orang yang ikut berperan, dalam penelitian ini partisipan yang terkait mengenai informan (actor yang akan di interview). Seorang informan berangkat dari sebuah populasi, populasi adalah wilayah general yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bandar Lampung,Apotik-apotik, Lorong king dan Masyarakat.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam pengambilan sampling dengan *teknik purposive non random sampling* yaitu sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan di dasarkan starta. Dalam penelitian ini informannya adalah Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bandar Lampung, Apotik-apotik, dan Masyarakat. Serta paham dalam penelitian penulis dan mudah untuk mendapatkan informasi, dengan menggunakan teknik *Purposive nonrandom sampling,* informan berjumlah 15 orang yang terdiri dari 3 orang dari BPOM, 7 orang dari apotik di Bandar Lampung, 3 orang pedagang obat dan 2 orang masyarakat.

4. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiono, metode pengumpulan data penelitian kualitatif yaitu Observasi, wawancara, dokmentasi.[15] Penelitian ini menggunakan metode:

a. Metode Observasi

Observasi merupakan cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek. Pada penelitian ini pengamatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga peneliti berada pada objek yang diteliti.

b. Metode wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu, Semacam angket yang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke responden secara lisan. Wawancara diajukan kepadaa kabid Infonkom bapak Zamroni BPOM dan Pedagang Lorong King Tanjung Karang, metode ini digunakan untuk Mendapatkan informasi yang akurat.

Tekhnik wawancara penulis yang dipakai yaitu tekhnik wawancara snowballing yaitu pewawancara tidak menentukan jumlah informan. Apabila responden pertama sudah dirasa cukup memberikan semua data yang dibutuhkan maka wawancara selesai.

[15]Sugioo, *Metodologi Penelitian Pendidikan(Kualitatif dan R&D)*, (Bandung:Alfabeta, 2012), hlm.24.

Namun, jika responden pertama memberikan arahan kepada responden kedua maka pewawancara harus melakukan wawancara kembali kepada responden kedua. Peneliti dalam penelitian ini melakukan wawancara langsung dengan petugas balai BPOM Kota Bandar Lampung.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal dalam bentuk berupa arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori,dan hukum-hukum yang yang berhubungan dengan penyelidikan.[16]Data yang diperoleh melalui kajian dokumentasi ini dapat dipandang sebagai narasumber yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan oleh peneliti, media cetak maupun media elektronik.terkaitan dengan dokumen yang diperoleh dari penelitian untuk memastikan dan diperkuat dengan fakta tertentu berupa dokumtasi-dokumentasi yang berkaitan dengan Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen dalam mengatasi Peredaran Obat Keras di Pasaran.

5. Teknik Analisis Data Kualitatif

Menurut Moleong, Analisis data adalah proses mengorganisasikan dang mengurutkan data kedalam pola,kategori, dan suatu uraian dasar

[16] Haidar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1989), hlm.133.

yang dapat dikelola sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirmuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[17]

Menurut Bogdan dalam Sugiono mendefinisikan analisis data adalah suatu proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang di dapat dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya, sehingga lebih mudah di pahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Dalam peneliti ini analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu deskriptif analisis kualitatif. Deskriptif yang dimaksud bahwa ide pemikiran yang berkaitan dengan judul karya ilmiah yang dikaji yaitu evaluasi kebijakan perlindungan konsumen dalam mengatasi peredaran obat keras di pasaran(Studi balai pengawas obat dan makanan (BPOM) Kota Bandar Lampung). Dengan maksud dapat memahami jalan kebijakan dan makna yang terkandung dalam konsep kebijakan serta pengawasannya.[18]

Proses penelitian kualitatif pada tahap redukasi atau focus, pada tahap ini peneliti meredukasi segala informasi yang telah diperoleh untuk memfokuskan pada masalah peneliti menyortir data dengan cara memilih data yang menarik, penting, dan berguna. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka data-data tersebut selanjutnya dikelompok menjadi berbagai kategori yang diterapkan sebagai focus penelitian. Proses penelitian kualitatif selanjutnya pada tahap *selection.* Pada tahap ini peneliti menguraikan focus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci.

[17] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT remaja Rosdakarya,2014), hlm.280

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 42

Peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh, maka peneliti dapat menemukan tema dengan cara mengkonstruksikan data yang diperoleh menjadi suatu bangunan pengetahuan, hipotesis, atau ilmu yang baru.[19]

[19] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kulalitatif R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.19-20

BAB II
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Implementasi Kebijakan Publik

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan kegiatan atau pelaksanaan dalam sebuah rancangan yang sudah disusun secara matang dan terperinci yang dibuat dengan tujuan tertentu baik untuk mensejahterakan, menertibkan, maupun menanggulangi permasalahan yang terjadi. Implementasi dilakukan setelah perencanaan yang sudah dianggap sempurna. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Sehingga implementasi merupakan proses kebijakan yang paling kompleks dan sangat menentukan keberhasilan kebijakan yang ditetapkan.

Dikutip menurut Inu Kencana Syafiie implementasi terjadi setelah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, yang memberikan otorisasi pada suatu program, kebijakan, atau bentuk hasil (*output*) yang jelas (*tangible*).[20] Pendapat lain Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang menyatakan bahwa memahami kejadian senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus implementasi kebijaksanaan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan pelaksanaan yang timbul sesudah disahkannya peraturan kebijaksanaan

[20]*Opcit,* Inu Kencana Syafiie, h.56.

negara, yang mencakup usaha-usaha dalam mengadministrasikan yang menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat.

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.[21] Rangkaian kegiatan tersebut mencakup. Persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan-kegiatan yang akan dicapai termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut serta bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Kebijakan yang sederhana artinya implementasi ini hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.[22] Disimpulkan dari pernyataan di atas bahwa setiap kebijakan yang akan di realisasikan kepada masyarakat harus memiliki komponen yang sesuai

[21]Syaukani, dkk., *Otonomi Daerah dalam Negara kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet III, 2003). h. 67.

[22]Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2007). h. 14

dan lengkap karena kesukesan suatu kebijakan dapat diukur keberhasilannya dengan cara melihat keberhasilan dalam pelaksanaan program.[23]

2. Model Implementasi kebijakan

Model Implementasi Kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam teorinya ini berawal dari suatu asumsi bahwa proses implementasi akan berbeda-beda sesuai dengan sifat kebijakan yang dilaksanakan. Selanjutnya Van Meter dan Van Horn menawarkan karakteristik dalam proses implementasi yakni, pertama proses implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. *Kedua*, proses implementasi akan dipengaruhi oleh sejumlah perubahan organisasi yang diperlukan.

Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep penting dalam prosedur implementasi. Sementara itu model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005:95) menetapkan beberapa variabel yang diyakini berkaitan dengan implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1) Standar Dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan

[23]Tabrani Rusyan, Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar,(Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung), h. 4.

terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

2) Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non-human resources*). Sumber daya dapat menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program ataukebijakan.

3) Hubungan Antar Organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lainnya. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antara instansi bagi keberhasilan suatu program dalam mencapai sasaran dan tujuan program.

4) Karakteristik agen pelaksana

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah yang mencakup pada struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi di dalam suatu program.

5) Kondisi Sosial, Politik Dan Ekonomi

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi dimana, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan yang memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Karakteristik partisipan, yakni mendukung atau

menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Ini dapat juga menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi pada kebijakan itu sendiri.

6) Disposisi Implementor

Dalam disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni : respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Ini menunjuk bahwa sikap para pelaksana menjadi variabel penting dalam proses implementasi kebijakan..[24]

3. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Pengertian ini mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan instansi pemerintah.[25]

[24] Opcit, Agutino Leo, h.133-136

[25] Adisasmita Rahardjo, *Manajemen Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.113

Definisi lain mengenai kebijakan publik ditawarkan oleh Carl Fredrich yang mengatakan bahwa kebijakan adsalah, "serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan), dan kemungkinan-kemungkinan (ksempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud.[26]

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yamg dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebutkan David Easton (1965) sebagai "otoritas" dalam sistem politik, yaitu "para administrator, penasehat, para raja, dan sebebagainya." Easton mengatakan bahwa mereka-mereka yang berotoritas dalam sistem politik dalam rangka memformulasi kebijakan publik itu adalah: orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana satu titik mereka diminta untuk mengmbil keputusan dikemudian hari agar kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.[27]

---

[26]Agustino Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung:Alfabta, Cetakan Ke-2 2008), h.7. Dikutip dalam Carl Friendrich (1969), h.70.

[27]*Ibid*, h.8. Dikutip dalam David Easton (1965), h.212.

b. Formulasi Kebijakan Publik

Formulasi kebijakan disebut juga dengan istilah kebijakan perumusan kebijakan. Menurut Sidney, formulasi kebijakan merupakan bagian dari tahap awal pembuatan keputusan kebijakan. Ini artinya, formulasi kebijakan menjadi langkah awal yang penting karena memberikan informasi pada para analisis kebijakan dan *decision makers* mengenai : Apa rencana yang akan dibuat untuk mengatasi suatu fenomena kejadian atau masalah publik? Apa tujuan dan prioritas yang hendak di tuju dari formulasi kebijakan? Dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, yang harus dipahami adalah perumusan kebijakan merupakan turunan dari perumusan masalah yang telah diagendakan dalam agenda kebijakan.

Jones pernah mengingatkan dalam bukunya "pengantar kebijkan publik (1996)" bahwa untuk menghasilkan formulasi kebijakan yang komprehensif ada beberapa hal yang dicermati, seperti:

a) Jumlah masalah yang akan ditangani. Apakah usulan kebijakan akan menyelesaikan seluruh masalah dalam suatu lingkup masalah? Ataukah perhatiannya hanya ditunjukan pada kasus tertentu saja?
b) Lingkup analisis. Apakah lingkup analisis usulan kebijakan akan melayani aspek semua aspek masalah? Ataukah hanya melayani aspek-aspek tertentu saja?
c) Memperkirakan dampak. Apakah usulan kebijakan yang diformulasikan sudah diuji semua dampaknya? Ataukah pengujian

dibatasi pada dampak langsung dalam suatu lingkup isu tertentu saja?[28]

c. Faktor penentu dilaksanakan atau tidaknya suatu Kebijakan Publik

a). Faktor penentu pemenuhan kebijakan

1) Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah.
2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
3) Adanya sanksi hukum
4) Adanya kepentingan publik
5) Adanya kepentingan pribadi
6) Masalah waktu

b). Faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan

1) Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada
2) Tidak adanya kepastian hokum
3) Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi
4) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum.

B. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut Handayani konsumen, secara harfiah berarti" seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa". atau "seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa

[28] *Opcit*, Agustino Leo, Cetakan Ke-7, h.97-100.

tertentu" juga "sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediakan atau sejumlah barang", ada pula yang memberikan arti lain yaitu konsumen adalah "setiap orang yang menggunakan barang atau jasa dalam berbagai perundang-undangan negara".

Sejalan dengan Handayani, Nasution juga menjelaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni:

a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).[29]

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 UUPK pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain 35 maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Pada intinya pengertian dari konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat dengan maksud untuk

[29] Janus Sidabolok, Hukum Perlindungan Konumen di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.12

memenuhi kebutuhan hidupnya maupun untuk berbagai kepentingan tanpa memperdagangkannya kembali.

Menurut Pasal 4 UUPK, konsumen memiliki hak-hak sebagai berikut:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan.
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen dalam UUPK tersebut sebenarnya bersumber dari hakhak dasar hukum yang diakui secara internasional. Hak-hak dasar umum tersebut pertama kali dikemukakan oleh John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat (AS), pada tanggal 15 Maret 1962, melalui "*A Special Message for The Protection of Consumer Interest*" atau yang lebih dikenal dengan istilah "Deklarasi Hak Konsumen" (*Declaration of Consumer Right*).[30]

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat UUPK 8/1999 adalah "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen".

Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah "setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan''.

Sementara itu, pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah "setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 37 melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia,

[30] Happy Susanto, *Badan Penelesaian Sengketa Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat*, (Bogor: Visi Medi, 2008), hlm.24

baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi''.

1. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, yaitu:

a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi dan digunakan.
e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.[31]

Perlindungan konsumen dalam Pasal 3 UUPK 8/1999 bertujuan untuk:

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian dan jasa.
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
f. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dari usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini. Tujuan perlindungan konsumen mencakup

[31] UUD Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan. Pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui tahapan berdasarkan susunan tersebut, tetapi 39 dengan melihat urgensinya. Misal, tujuan meningkatkan kualiatas barang, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai adalah meningkatkan kesadaran konsumen. Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara serempak.[32]

C. Jenis-Jenis Obat Keras

Produk obat-obatan merupakan salah satu produk yang dibuat dalam menangani kebutuhan masyarakat. Obat-obatan dibuat pabrik/produsen yang izinnya dikeluarkan untuk melayani masyarakat dan disalurkan melalui distributor (pedagang besar / farmasi) dan oleh apotik untuk obat diracik di seluruh wilayah Indonesia. Peredaran obat-obatan tersebut atas persetujuan Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan pengawasannya dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. (BPOM).

Obat merupakan sedian atau paduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistim fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan, kesehatan dan kontrasepsi. Defenisi menurut Ansel, obat adalah

[32] Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Lampung: Universitas ampung, 2007), hlm.40-41

zat yang digunakan untuk diagnosis, mengurangi rasa sakit, serta mengobati atau mencegah penyakit pada manusia atau hewan.[33]

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 yang membahas mengenai kesehatan disebutkan bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi. Untuk penggolongan obat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X /1993. Penggolongan obat sendiri dilakukan guna untuk meningkatkan keamanan serta ketepatan pemakaian atau penggunaan dan pengamanan distribusi obat. Penggolongan obat tersebut terdiri atas, obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek (obat keras yang dapat diperoleh tanpa resep dokter di apotek, diserahkan oleh apoteker), obat keras, psikotropika, dan narkotika.

Berikut penjelasan lengkap mengenai macam-macam jenis Golongan Obat yang ada:

1. Obat Bebas

   Obat-obatan yang termasuk golongan obat bebas, karena obat bebas atau dapat disebut juga obat OTC (*Over The Counter*) merupakan obat yang dapat dijual secara bebas baik di toko-toko obat atau apotek dan dapat dibeli tanpa harus menggunakan resep dokter. Zat aktif yang

[33] Howard C,Ansel, *Pengantar Bentuk Sedian Farmasi*.(Jakarta:EGC, 2012), hlm.85

terkandung didalamnya cenderung relatif aman dan memiliki efek samping yang rendah. Selama dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dan dosis yang tertera pada kemasan, Obat yang termasuk golongan ini ditandai dengan lingkaran berwarna hijau bergaris tepi hitam yang terdapat pada kemasan. Umumnya, obat bebas digunakan untuk mengobati penyakit yang termasuk kategori ringan, seperti pusing, flu, maupun batuk atau dapat berupa suplemen nutrisi dan multivitamin.

2. Obat Bebas Terbatas

Sama halnya dengan obat bebas, obat bebas terbatas dapat pula disebut obat OTC (Over The Counter), yakni merupakan obat yang sebenarnya termasuk obat keras namun dalam jumlah tertentu masih dapat dijual di apotek dan dapat dibeli tanpa resep dari dokter. Sebelumnya, golongan obat ini disebut dengan daftar W. "W" dalam bahasa Belanda adalah singkatan dari kata "Waarschuwing" yang artinya peringatan. Golongan obat bebas terbatas dapat digunakan untuk mengobati penyakit yang kategorinya ringan hingga cukup serius. Namun, ada baiknya jika tidak lekas sembuh setelah mengkonsumsi obat ini, berhentilah dan segera periksa ke dokter.

3. Obat Keras

Obat keras dahulu disebut golongan obat G. "G" adalah singkatan dari "Gevarlijk" yang artinya berbahaya. Berbahaya disini dimaksudkan jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter karena dikhawatirkan dapat memperparah penyakit, meracuni tubuh, bahkan menyebabkan

kematian. Obat keras tidak dapat Anda beli dengan bebas di apotek melainkan harus menggunakan resep dokter.

4. Obat Psikotropika

Psikotropika merupakan zat atau obat yang secara alamiah maupun sintentesis bukanlah golongan narkotika. Efek yang dimiliki psikotropika dapat mempengaruhi susunan sistem saraf pusat (SPP) sehingga dapat menimbulkan perubahan yang khas terhadap mental dan perilaku bagi orang yang mengonsumsinya.

Pada pengawasan produk obat-obatan terpisah dengan produk makanan dan minuman. Obat-obatan itu didaftarkan terlebih dahulu untuk memenuhi tertib Administrasi Negara seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 292/Menkes/SK/V/1996 tentang wajib daftar obat jadi, di mana disebutkan bahwa obat jadi beredar atau yang diperjualbelikan di Indonesia sebelum beredar harus didaftarkan terlebih dahulu dan memperoleh persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Produk obat-obatan selain bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan, juga dapat merugikan dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu Pemerintah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1) Membuat penggolongan obat yang benar
2) Meningkatkan kemampuan produsen untuk melakukan pengawasan intern terhadap penyimpan, penyalur dan penjual obat serta menjaga mutu dari obat yang diproduksi

3) Melakukan pengawasan serta pengendalian obat agar tidakterjadi pemalsuan obat.[34]

D. TINJAUAN PUSTAKA

Agar terhindar dari plagiarisme yang membahas mengenai permasalahan yang sama dengan karya ilmiah sebelumnya maka penulis akan memaparkan karya ilmiah yang yang menjelaskan tentang Evaluasi kebijakan BPOM dan menjadi acuan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

A. Skripsi yang berjudul "Perlindungan Terhadap Konsumen Dari Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia/Zat Berbahaya Ditinjau Dari Uu No.8 Tahun 1999". Karya Muhammad Yahya Muhayat, Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Undang-Undang No.8 Tahun 1999 ysng didalamnya memuat berbagai aturan-aturan tentang hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dan tujuan perlindungan konsumen Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan No.246/Menkes/Per/VII/1990 tentang izin usaha dan pendaftran obat tradisional dan peraturan kepala BPOM. Dilihat dari segi pelaksanaan implementasi sanksi hukum bagi pedagang obat tradisional dari BPOM dan dinas kesehatan sehingga para produsen bisa dengan leluasa lagi memproduksi dan mendistribusikan obat tradisional berbahan kimia/zat berbahaya. Walaupun semua peratuan mengenai tentang perlindungan

[34] Kementerian Kesehatan RI, (Jakarta:Undang-Undang Kesehatan Repubik Idonesia, 2016)

konsumen sudah jelas tapi tidak adanya efek jera bagi para produsen dan pedagang obat tradisional.

B. Skripsi yang berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Penyaluran Obat Keras Daftar G Oleh Badan Pom Di Makassar" Karya Andi Suriangka. Skripsi ini membahas menenai perlindungan konsumen dari produk obat dan makanan yang membahayakan sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1999. Sedangkan pada penelitian ini yang akan menjadi pokok bahasan adalah Evaluasi kebijakan perlindungan konsumen dalam mengatasi peredaran obat keras di pasaran, penelitian ini berfokus kepada evaluasi kebijakan perlindungan konsumen yaitu melakukan pengawasan Peredaran obat keras tanpa izin edar BPOM,yang berbeda dengan kedua penelitian sebelumnya baik dalam penggunaan maupun subjek penelitian yang diambil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdurrahman, Mulyono. 2009.*Pendidikan Bagi Anak kesulitan Belajar*.Jakarta:Penerbit Renika Cipta.

Ansel, Howard C. 2012. *Pengantar Bentuk Sedian Farmasi*. Jakarta:EGC

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Afabeta.

Arikunto, Suharsimi. 2007. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Bandung:Bumi Aksara.

Arikunto, Suharsimi. 2008. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.

Danim, Dalam. 2000. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara

Hadi, Sutrisno. 1985. *Metedologi Research*. Yogyakarta:YPFak Psikologi UGM.

Hasan, Iqbal M. 2002. *Pokok-Pokok Metedologi dan Aplikasinya*. Bogor:Ghalia Indonesia.

Hoogerwerft. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Anaisys. Yogya karta:Gaya Media.

Islamy, Irfan. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara,* Cetakan VIII,Jakarta: Bumi Aksara.

Sidabolok, Janus. 2006. Hukum Perlindungan Konumen di Indonesia,. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metedologi Riset Sosial*. Bandung:Mandar Maju, cet.VIII.

Kementerian Kesehatan RI. 2016. Jakarta:Undang-Undang Kesehatan Repubik Idonesia.

Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Haidar. 1989. *Metode Penelitian Bidang Sosial*.Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.

Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Lampung: Universitas Lampung.

Sudaryatmo. 2009. *Hak-Hak Konsumen dalam Az Nasution Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia (YLBHI).* Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.

Sugiyono, 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif R&D.* Bandung: Alfabeta.

Suriangka, Andi. Volume 4 Nomor 2 Desember 2017.Universitas Kutai Kartanegara.

Susanto, Happy. 20008. *Badan Penelesaian Sengketa Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat*. Bogor: Visi Media.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik teori dan proses*. Yogyakarta: Media Press.

Jurnal:

Sumaryanta. Arsip Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2015-201

Zashika Ericko. 2016. *Evaluasi Kebijakan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.*Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Wawancara:

Hasil wawancara dengan Bapak Firdaus Umar selaku Kabid Pemeriksaan dan Penyidikan (Pemdik) BPOM Kota Bandar Lampung Tanggal 8 September 2019, Pukul 10.15 WIB

Hasil wawancara dengan Ibu Tuti Nurhayati selaku Kasie Penyidikan BPOM Kota Bandar Lampung Tanggal 8 September 2019, Pukul 11.20 WIB